



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO;**

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 8 Februari 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Garung RT.003 RW.003 Kecamatan Sambeng  
Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juni 2025 Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat.
  - 1 (satu) kotak rokok warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.55 WIB atau sekitar bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO dihubungi oleh Saksi PROBO SUTEJO melalui pesan Whatsapp "*jampiro bos (Jam berapa pil dobel L nya)*" terdakwa jawab "*jam 3 (sekira jam 3 sore)*", kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa di hubungi Saksi PROBO SUTEJO lagi melalui pesan whatsapp "*mari ngono tak otw*" (*habis ini tak berangkat*)" lalu terdakwa balas "*cod Sawen ae (ketemu di dusun Sawen)*" dijawab Saksi PROBO SUTEJO "*pertelon wi yo (pertigaan itu ya)*" terdakwa balas "*iyo enteni, barange gon ku entek tinggal 2 tik (punya terdakwa habis tinggal 2 tik yang 5 tik saya ambilkan dulu)*" dibalas Saksi PROBO SUTEJO "*ok otw (iya berangkat)*" terdakwa balas "*ok nek wes tekan wa yo (iya kalau sudah sampai kamu wa)*". Selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB terdakwa di hubungi oleh Saksi PROBO SUTEJO melalui pesan whatsapp "*wes teko aku (saya sudah sampai)*" terdakwa balas "*otw (berangkat)*", kemudian terdakwa menemui Saksi PROBO SUTEJO yang sudah berada di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, setelah bertemu kemudian Saksi PROBO SUTEJO menyerahkan uang sebesar Rp.210.000,- (dua

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir yang di bungkus dalam bekas rokok untung warna coklat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi PROBO SUTEJO memesan kembali Pil Double L kepada terdakwa melalui Handphone, lalu oleh terdakwa di ajak ketemuan di SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, kemudian pada saat terdakwa menunggu Saksi PROBO SUTEJO di SPBU, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG mengamankan Terdakwa IWAN PRASETYO. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Cacing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kotak rokok warna hitam. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04661/2025/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,919$  gram yang disita dari Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Double L kepada Saksi PROBO SUTEJO tersebut, Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.55 WIB atau sekitar bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO dihubungi oleh Saksi PROBO SUTEJO melalui pesan Whatsapp "*jampiro bos (Jam berapa pil dobel L nya)*" terdakwa jawab "*jam 3 (sekira jam 3 sore)*", kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa di hubungi Saksi PROBO SUTEJO lagi melalui pesan whatsapp "*mari ngono tak otw*" (*habis ini tak berangkat*)" lalu terdakwa balas "*cod Sawen ae (ketemu di dusun Sawen)*" dijawab Saksi PROBO SUTEJO "*pertelon wi yo (pertigaan itu ya)*" terdakwa balas "*iyu enteni, barange gon ku entek tinggal 2 tik (punya terdakwa habis tinggal 2 tik yang 5 tik saya ambilkan dulu)*" dibalas Saksi PROBO SUTEJO "*ok otw (iya berangkat)*" terdakwa balas "*ok nek wes tekan wa yo (iya kalau sudah sampai kamu wa)*". Selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB terdakwa di hubungi oleh Saksi PROBO SUTEJO melalui pesan whatsapp "*wes teko aku (saya sudah sampai)*" terdakwa balas "*otw (brangkat)*", kemudian terdakwa menemui Saksi PROBO SUTEJO yang sudah berada di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, setelah bertemu kemudian Saksi PROBO SUTEJO menyerahkan uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir yang di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dalam bekas rokok untung warna coklat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi PROBO SUTEJO memesan kembali Pil Double L kepada terdakwa melalui Handphone, lalu oleh terdakwa di ajak ketemuan di SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, kemudian pada saat terdakwa menunggu Saksi PROBO SUTEJO di SPBU, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG mengamankan Terdakwa IWAN PRASETYO. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Cacing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kotak rokok warna hitam. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04661/2025/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,919$  gram yang disita dari Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa sediaan farmasi berupa Obat Keras daftar G jenis Pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO kepada Saksi PROBO SUTEJO tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **BENI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.55 WIB bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat, Uang tunai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sewaktu saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 18.55 WIB bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan Sdr.PROBO SUTEJO dan Terdakwa IWAN PRASETYO, kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Double L yang berada dalam bekas rokok untung warna coklat dari Sdr.PROBO SUTEJO, setelah diinterogasi Sdr.PROBO SUTEJO menjelaskan membeli Pil Double L tersebut dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di ketemuan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Cancing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan diketemukan barang bukti lain berupa 40 (empat puluh) butir Pil Double L dan uang tunai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam kotak rokok warna hitam yang di akui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku mengedarkan atau menjual Pil Double L sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut kepada Sdr.PROBO SUTEJO pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Sdr.RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (Alm) SLAMET HARTANTO dengan cara dibeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pinggir hutan yang berada di sebelah barat Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa belum membayar uang pembelian Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Sdr.RHEGAS GULANG SENTIKO dan rencanya akan dibayar setelah Pil Double L tersebut laku terjual semua;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan Pil Double L tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa saat membeli Pil Double L tersebut dari RHEGAS GULANG SENTIKO (DPO) dan kemudian diedarkan lagi kepada sdr. PROBO SUTEJO, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa maksud dan tujuan dengan mendapatkan obat keras daftar G jenis pil Double L tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

1 **BAGUS SATRIO AGUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.55 WIB bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat, Uang tunai Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sewaktu saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 18.55 WIB bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan Sdr.PROBO SUTEJO dan Terdakwa IWAN PRASETYO, kemudian dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Double L yang berada dalam bekas rokok untung warna coklat dari Sdr.PROBO SUTEJO, setelah diinterogasi Sdr.PROBO SUTEJO menjelaskan membeli Pil Double L tersebut dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di ketemuan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Cancing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan diketemukan barang bukti lain berupa 40 (empat puluh) butir Pil Double L dan uang tunai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam kotak rokok warna hitam yang di akui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku mengedarkan atau menjual Pil Double L sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut kepada Sdr.PROBO SUTEJO pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Sdr.RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (Alm) SLAMET HARTANTO dengan cara dibeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pinggir hutan yang berada di sebelah barat Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa belum membayar uang pembelian Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Sdr.RHEGAS GULANG SENTIKO dan rencanya akan dibayar setelah Pil Double L tersebut laku terjual semua;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan Pil Double L tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir;
- Bahwa saat membeli Pil Double L tersebut dari RHEGAS GULANG SENTIKO (DPO) dan kemudian diedarkan lagi kepada sdr. PROBO SUTEJO, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa maksud dan tujuan dengan mendapatkan obat keras daftar G jenis pil Double L tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.55 WIB bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan karena sudah mengedarkan obat keras jenis Pil Double L kepada orang lain;
- Bahwa selain menangkap juga dilakukan penyitaan barang bukti berupa 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat, Uang tunai Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada Sdr.PROBO SUTEJO pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sebanyak 17 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.PROBO SUTEJO melalui pesan Whatsapp "jampiro bos (Jam berapa pil dobel L nya)" terdakwa jawab "jam 3 (sekira jam 3 sore)", kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa di hubungi Sdr.PROBO SUTEJO lagi melalui pesan whatsapp "mari ngono tak otw" (habis ini tak brangkat)" lalu terdakwa balas "cod

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawen ae (ketemu di dusun Sawen)" dijawab Sdr.PROBO SUTEJO "pertelon wi yo (pertigaan itu ya)" terdakwa balas "iyo enteni, barange gon ku entek tinggal 2 tik (punya terdakwa habis tinggal 2 tik yang 5 tik saya ambilkan dulu)" dibalas Sdr.PROBO SUTEJO"ok otw (iya berangkat)" terdakwa balas "ok nek wes tekan wa yo (iya kalu sudah sampai kamu wa)". Selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr.PROBO SUTEJO melalui pesan whatsapp "wes teko aku (saya sudah sampai)" terdakwa balas "otw (brangkat)", kemudian terdakwa menemui Sdr.PROBO SUTEJO yang sudah berada di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, setelah bertemu kemudian Sdr.PROBO SUTEJO menyerahkan uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir yang di bungkus dalam bekas rokok untung warna coklat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Sdr.PROBO SUTEJO memesan kembali Pil Double L kepada terdakwa melalui Handphone, lalu oleh terdakwa di ajak ketemuan di SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, kemudian pada saat terdakwa menunggu Sdr.PROBO SUTEJO di SPBU, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG mengamankan terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Cacing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kotak rokok warna hitam. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Sdr.RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (Alm) SLAMET HARTANTO dengan cara dibeli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir hutan yang berada di sebelah barat Desa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

- Bahwa terdakwa belum membayar uang pembelian Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Sdr.RHEGAS GULANG SENTIKO dan rencanya akan dibayar setelah Pil Double L tersebut laku terjual semua.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil Double L dari Sdr.RHEGAS GULANG SENTIKO tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada Sdr.PROBO SUTEJO dan sebagian di konsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual atau mengedarkan Pil Double L tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut.
- Bahwa profesi terdakwa bukan profesi yang memiliki keahlian di bidang farmasi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04661/2025/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,919$  gram yang disita dari Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat.
- Uang tunai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) kotak rokok warna hitam.

Lmg

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.55 WIB bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L kepada sdr. PROBO SUTEJO;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat, Uang tunai Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.PROBO SUTEJO melalui pesan Whatsapp "*jampiro bos (Jam berapa pil dobel L nya)*" terdakwa jawab "*jam 3 (sekira jam 3 sore)*", kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa di hubungi Sdr.PROBO SUTEJO lagi melalui pesan whatsapp "*mari ngono tak otw*" (*habis ini tak brangkat*)" lalu terdakwa balas "*cod Sawen ae (ketemu di dusun Sawen)*" dijawab Sdr.PROBO SUTEJO "*pertelon wi yo (pertigaan itu ya)*" terdakwa balas "*iyo enteni, barange gon ku entek tinggal 2 tik (punya terdakwa habis tinggal 2 tik yang 5 tik saya ambilkan dulu)*" dibalas Sdr.PROBO SUTEJO "*ok otw (iya berangkat)*" terdakwa balas "*ok nek wes tekan wa yo (iya kalau sudah sampai kamu wa)*". Selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr.PROBO SUTEJO melalui pesan whatsapp "*wes teko aku (saya sudah sampai)*" terdakwa balas "*otw (brangkat)*", kemudian terdakwa menemui Sdr.PROBO SUTEJO yang sudah berada di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, setelah bertemu kemudian Sdr.PROBO SUTEJO menyerahkan uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir yang di bungkus dalam bekas rokok untung warna coklat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Sdr.PROBO SUTEJO memesan kembali Pil Double L kepada terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone, lalu oleh terdakwa di ajak ketemuan di SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, kemudian pada saat terdakwa menunggu Sdr.PROBO SUTEJO di SPBU, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG mengamankan terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Cacing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kotak rokok warna hitam. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04661/2025/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,919$  gram yang disita dari Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Double L kepada orang lain, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-118/Eku.2/LAMON/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 adalah seorang yang bernama IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**” atau “**opezettelijk**” itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet als oogmerk”, sebagai “opzet bij zekerheidbewustzijn” dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn”. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam declict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

- Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana.

- Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada “menghendaki” tekanan terletak pada tujuan pembuat.

Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau “opezettelijk” itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet ALIAS oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn” (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn” **(kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis)**. ( Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu, serta setiap orang dilarang untuk mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan ketentuan pasal 138 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.PROBO SUTEJO melalui pesan Whatsapp “jampiro bos (Jam berapa pil dobel L nya)” terdakwa jawab “jam 3 (sekira jam 3 sore)”, kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa di hubungi Sdr.PROBO SUTEJO lagi melalui pesan whatsapp “mari ngono tak otw” (habis ini tak berangkat)” lalu terdakwa balas “cod Sawen ae (ketemu di dusun Sawen)” dijawab Sdr.PROBO SUTEJO “pertelon wi yo (pertigaan itu ya)” terdakwa balas “iyo enteni, barange gon ku entek tinggal 2 tik (punya terdakwa habis tinggal 2 tik yang 5 tik saya ambilkan dulu)” dibalas Sdr.PROBO SUTEJO “ok otw (iya berangkat)” terdakwa balas “ok nek wes tekan wa yo (iya kalau sudah sampai kamu wa)”.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 16.20 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr.PROBO SUTEJO melalui pesan whatsapp "wes teko aku (saya sudah sampai)" terdakwa balas "otw (brangkat)", kemudian terdakwa menemui Sdr.PROBO SUTEJO yang sudah berada di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, setelah bertemu kemudian Sdr.PROBO SUTEJO menyerahkan uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir yang di bungkus dalam bekas rokok untung warna coklat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Sdr.PROBO SUTEJO memesan kembali Pil Double L kepada terdakwa melalui Handphone, lalu oleh terdakwa di ajak ketemuan di SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, kemudian pada saat terdakwa menunggu Sdr.PROBO SUTEJO di SPBU, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG mengamankan terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Cacing Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kotak rokok warna hitam. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan surat izin edar dari obat-obatan tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, atas pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan nomor : 04661/2025/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,919$  gram yang disita dari Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L, 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat dan 1 (satu) kotak rokok warna hitam, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494, diketahui merupakan hasil dari kejahatan dan sarana melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 141 (seratus empat puluh satu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Untung warna cokelat.
- 1 (satu) kotak rokok warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15A warna biru hitam dengan nomor simcard 085852934494.
- Uang Tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D. Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Lmg

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2025/PN